



**P U T U S A N**

**Nomor 150/Pdt.G/2015/PA Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan La Latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada **KUASA**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, beralamat di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W20-A1/595/Hk.05/II/2015, tertanggal 06 Februari 2015 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 06 Februari 2015 Nomor: 59/SK/II/2015/PA. Mks, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Jual Beli Mobil, tempat kediaman di Desa Bulu' Tellue, Kecamatan Tondong Talasa, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 21 Januari

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Mks



2015 dalam register perkara Nomor: 150/Pdt.G/2015/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 11 Juli 1999 dan tercatat pada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/50/VII/1999 tanggal 12 Juli 1999.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Jalan Datuk Ribandang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 15 (lima belas) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat yang masing masing bernama:
  - a. ANAK I, lahir tanggal 02 Agustus 2000.
  - b. ANAK II, lahir tanggal 06 Maret 2003.
  - c. ANAK III, lahir tanggal 11 Nopember 2006.
  - d. ANAK IV, lahir tanggal 28 Juni 2010.
4. Bahwa bermula sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan mencekik bahkan membenturkan kepala penggugat ke tembok;
  - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Hikmah, hal tersebut penggugat ketahui setelah perempuan tersebut mendatangi penggugat di rumah kediaman penggugat dan tergugat, dan perempuan tersebut mengaku telah hamil atas perbuatan tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Mks



- c. Tergugat sering marah marah atau emosi dan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata kata cerai;
  - d. Tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki laki lain tanpa alasan;
  - e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan penggugat yang kemudian membayar hutang hutang tergugat tersebut karena tergugat menyuruh orang orang yang memberi hutang agar menagih kepada penggugat, penggugat mengetahui dari penagih hutang tergugat;
  - f. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
  7. Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat tetap di rumah kediaman bersama sedangkan tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 6 (enam) bulan.
  8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
  9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.
  10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Tallo, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Talasa, Kabupaten Pangkep, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Talasa, Kabupaten Pangkep, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Mappatunru, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 30 Januari 2015 dan tanggal 18 Februari 2015 Nomor:

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Mks



150/Pdt.G/2015/PA. Mks namun tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena tergugat tidak menghadap kepersidangan setelah dipanggil secara sah melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene.

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah berupaya membujuk dan menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor: 150/Pdt.G/2015/PA. Mks yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh kuasa penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/50/VI/1999, tertanggal 12 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1999 di kecamatan tallo, kota makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai empat orang anak yang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat pernah mencekik penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama hikmah juga tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal perempuan tersebut hanya penggugat yang pernah didatangi oleh perempuan tersebut dan dia mengaku hamil;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan juni 2014 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

**2. SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1999 di kecamatan tallo, kota makassar;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Mks





- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai empat orang anak yang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar hanya saksi mendengar dari ibu saksi (saksi i);
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan juga tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat tidak mau memperhatikan penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa saksi tidak kenal perempuan tersebut hanya penggugat yang pernah didatangi oleh perempuan tersebut di rumahnya dan dia mengaku hamil;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya kuasa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada gugatan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap kepersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (secara verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani penggugat via kuasanya untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 1999 di Kota Makassar, kuasa penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang dan dinilai telah bersesuaian dalil penggugat pada point 1 (satu) a quo gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat dinilai bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi saksi penggugat, terbukti fakta kejadian perkara a quo sebagai berikut:

1. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan mencekik;
2. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Hikmah, hal tersebut penggugat ketahui setelah perempuan tersebut mendatangi penggugat di rumah kediaman penggugat dan tergugat, dan perempuan tersebut mengaku telah hamil atas perbuatan tergugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Mks





3. Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
4. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat dan anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga dan biaya pendidikan anaknya.
5. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 11 Juli 1999 di Kota Makassar;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun damai selama 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa bermula sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan percekcoakan hingga tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan mencekik, tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Hikmah, tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat serta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena kuasa penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Mks



dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti bukti penggugat sebagai fakta fakta dipersidangan, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian atau menyatakan jatuh talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT) terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Mks



**MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Talasa, Kabupaten Pangkep, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** dan **H. Abdul Hanan, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Mks



**H. Abdul Hanan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Dra. Hanisang.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan,  
Panitera,**

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)